



KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKAJAYA
KECAMATAN SUKAJAYA KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 14 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS POLA ASUH ANAK DAN REMAJA
(SATGAS PAAREDI CEKAS)
DESA SUKAJAYA KECAMATAN SUKAJAYA KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKAJAYA

- Menimbang : a. Bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) dari Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai Mitra Kerja Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penggerak untuk terlaksananya program PKK;
- : b. Bahwa perempuan dan anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan;
- : c. Bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan melindungi perempuan dan anak mewajibkan Pemerintah untuk memberikan layanan yang dibutuhkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sukajaya tentang POLA ASUH ANAK DAN REMAJA DI ERA DIGITAL DAN CEGAH KEKERASAN

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak; Sebagaimana telah di rubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Atas Undang-Undang No 23 tahun 2022

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - : 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - : 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Hari Rakernas IX PKK Tahun 2021.
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Anak Yang Mempunyai Masalah
- Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Terpadu POLA ASUH ANAK DAN REMAJA DI ERA DIGITAL DAN CEGAH KEKERASAN

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKAJAYA KECAMATAN SUKAJAYA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS POLA ASUH ANAK DAN REMAJA DI ERA DIGITAL DAN CEGAH KEKERASAN (SATGAS PAAREDI CEKAS) DESA SUKAJAYA KECAMATAN SUKAJAYA KABUPATEN BOGOR**

KESATU : Satuan Tugas POLA ASUH ANAK DAN REMAJA DI ERA DIGITAL DAN CEGAH KEKERASAN (Satgas PAAREDI CEKAS) Desa Sukajaya Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dalam keputusan ini

KEDUA : Tugas pokok Satuan Tugas POLA ASUH ANAK DAN REMAJA DI ERA DIGITAL DAN CEGAH KEKERASAN (satgas PAAREDI CEKAS) adalah Membantu Penanganan masalah perempuan dan anak yang dilaporkan serta membantu organisasi layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk pemerintah daerah untuk menangani masalah perempuan dan anak di daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Satgas POLA ASUH ANAK DAN REMAJA DI ERA DIGITAL DAN

CEGAH KEKERASAN (Satgas PAAREDI CEKAS)
mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pelaporan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di daerahnya;
- b. Melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di daerahnya;
- c. Melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan
- d. Melindungi perempuan dan anak dari lokasi kejadian dan hal yang dapat membahayakan dirinya;
- e. Menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan
- f. Melakukan rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk daerah untuk mendapatkan layanan lebih lanjut

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakat serta bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sukajaya

Pada Tanggal : 19 Desember 2023

KEPALA DESA SUKAJAYA



Tembusan Yth.

1. Camat Kec Sukajaya
2. Katua TP.PKK Kec Sukajaya
3. Ketua BPD Sukajaya
4. Babinsa Dan Babinkamtibmas Desa Sukajaya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKAJAYA

NOMOR : 12 TAHUN 2024

TENTANG : **PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS POLA ASUH ANAK DAN REMAJA DI ERA DIGITAL DAN CEGAH KEKERASAN (SATGAS PAAREDI CEKAS) DESA SUKAJAYA KECAMATAN SUKAJAYA KABUPATEN BOGOR**

Pembina : Kepala Desa Sukajaya
Penanggung Jawab : Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sukajaya
Ketua : Neni
Sekretaris : Ruspandi
Bendahara : Mariyah

Bidang-Bidang

1. Bidang Konsultasi Penyuluhan Anak dan Remaja
Ketua : Yusnia
Anggota : Fitri
2. Bidang Penanganan Kasus Anak dan Remaja
Ketua : Eha
Anggota : Neneng
3. Bidang Rehabilitasi Anak dan Remaja
Ketua : Dedeh
Anggota : Arhanah
4. Bidang Integrasi Kemitraan
Ketua : Empat
Anggota : Enas
5. Bidang Dokumentasi
Ketua : Diah
Anggota : Isah
6. Bidang Pelaporan
Ketua : Riah
Anggota : Eros

Ditetapkan di : Sukajaya
Pada Tanggal 19 Desember 2023

